



PUTUSAN

Nomor - /Pdt.G/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan secara elektronik antara:

**Penggugat**, NIK - , tempat tanggal lahir di Denpasar pada 23 September 1988,

Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1,  
Pekerjaan Pegawai Swasta pada Naura Bakery,  
bertempat tinggal di Gianyar, Kecamatan Gianyar  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir di Banyumas pada 16 Juni 1986, Umur 36 Tahun,

Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  
Pertama, Pekerjaan Swasta (Usaha Jual beli mobil),  
bertempat tinggal di kabupaten Badung, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada 11 April 2023 dengan register perkara Nomor - /Pdt.G/2023/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gianyar Kabupaten

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.-/Pdt.G/2023/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/01/XI/2008, tertanggal 07 November 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

2.1 ANAK I usia 14 tahun;

2.2 ANAK II usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup;

3.2 Bahwa bulan Juni Tahun 2022 Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Tiara sejak Tergugat mulai bekerja, Penggugat mengetahuinya dari Pengakuan Tergugat dan Tiara oleh sebab itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama selingkuhannya dari pada dengan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Tergugat memutuskan pergi dari kediaman bersama dengan alasan ingin untuk menenangkan diri akan tetapi Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Tergugat tinggal bersama selingkuhannya tersebut. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan mediasi bersama keluarga Penggugat namun mediasi tersebut tidak berhasil dan memutuskan untuk bercerai;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagaipemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK I, lahir tanggal 09 Maret 2009;
  - 3.2 ANAK II, lahir tanggal 11 Januari 2015;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor - /Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 14 April 2023 dan 02 Mei 2023 dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - tanggal 11 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - tertanggal 7 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor - tertanggal 09 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak i Nomor - tertanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Gianyar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ii Nomor - tertanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Gianyar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.;
6. Fotocopy Tangkapan layar (*screenshot*) Foto Tergugat dengan wanita idaman lain. Bermeterai cukup dinazegelen serta telah diteliti oleh hakim, oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotocopy Tangkapan layar (*screenshot*) Percakapan di aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dan Wanita selingkuhan Tergugat. Bermeterai cukup dinazegelen serta telah diteliti oleh hakim, oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotocopy Tangkapan layar (*screenshot*) Percakapan di aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dan Wanita selingkuhan Tergugat. Bermeterai cukup dinazegelen serta telah diteliti oleh hakim, oleh Hakim diberi kode P.8;

**B. Alat Bukti Saksi:**

1. Saksi pertama bernama saksi i, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kel/Desa Gianyar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di kos;

*Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama Tiara, saksi juga pernah melihat foto Tergugat dengan Tiara;
- Bahwa saat ini Tergugat juga telah menikah secara sirri dan telah tinggal bersama dengan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat didamaikan;
- Bahwa pada bulan Juli 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal dengan Tiara yang tidak lain selingkuhannya;
- bahwa setelah kejadian tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik, namun terkadang Tergugat sering berkomunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini berjalan 9 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan sehingga memiliki penghasilan setiap bulanya;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai jual beli mobil;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) namun tidak pasti jumlah dan waktunya, kadang dua bulan sekali kadang juga tidak mengirim nafkah kepada anak-anaknya;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 14 tahun yang mana saat ini duduk di bangku SLTP kelas 2 dan anak kedua berusia 8 tahun yang saat ini duduk di bangku SD kelas 2 yang masih dibawah umur;
  - Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terjamin oleh ibunya;
  - Bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;
  - Bahwa selama anak tersebut dengan ibunya, anak tersebut terjamin akan pendidikannya, psikis dan mentalnya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mabuk, mencuri, judi atau hal-hal yang tidak baik;
  - Bahwa Penggugat mampu merawat anak tersebut dengan baik dan siap membesarkan anak tersebut;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. Saksi kedua bernama Saksi ii, umur 37 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Giayar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat saat kos;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di kos bertetangga dengan saksi;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain, dan saksi melihat jika Tergugat jarang pulang ke kos sehingga saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat 1 kali;
- Bahwa pada Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal dengan selingkuhanya;
- bahwa setelah kejadian tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik, namun terkadang Tergugat sering berkomunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan sehingga memiliki penghasilan setiap bulanya;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai jual beli mobil;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 14 tahun yang mana saat ini duduk di bangku SLTP kelas 2 dan anak kedua berusia 8 tahun yang saat ini duduk di bangku SD kelas 2 yang masih dibawah umur;
- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terjamin oleh ibunya;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;
- Bahwa selama anak tersebut dengan ibunya, anak tersebut terjamin akan pendidikannya, psikis dan mentalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mabuk, mencuri, judi atau hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa Penggugat mampu merawat anak tersebut dengan baik dan siap membesarkan anak tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E-litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan dan berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Penggugat saat ini tinggal di kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Gianyar bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karen sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan di bulan Juni Tahun 2022 Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Tiara, Penggugat mengetahuinya dari Pengakuan Tergugat dan Tiara oleh sebab itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, atas kejadian

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada bulan Juli tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini berjalan 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 sampai dengan P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 sampai dengan P.5 tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.3 yaitu fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.4 yaitu akta kelahiran anak menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan memiliki dua orang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 09 Maret 2009 dan bukti P.5 yaitu akta kelahiran anak bernama ANAK II, lahir tanggal 11 Januari 2015, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah mempunyai 2 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yaitu Fotocopy Tangkapan layar (*screenshot*) Foto Tergugat dengan wanita idaman lain, bukti P.7 yaitu Fotocopy Tangkapan layar (*screenshot*) Percakapan di aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dan Wanita selingkuhan Tergugat dan bukti P.8 yaitu Fotocopy Tangkapan layar (*screenshot*) Percakapan di aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dan Wanita selingkuhan Tergugat, bukti P.6, P.7 dan P.8 tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah memiliki Wanita idaman lain yang bernama Tiara, bukti tersebut bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hakim berpendapat bukti P.6, P.7, P.8 tersebut termasuk alat bukti tertulis non akta yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung penilaian hakim dan alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan. namun demikian agar alat bukti elektronik tersebut bisa diterima sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena sampai akhir persidangan Penggugat tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat bertanda (P.6, P.7, P.8) Hakim menilainya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan dari kedua saksi yang mana kedua saksi tersebut ialah orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita idaman lain bernama Tiara, atas hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 lantaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini terhitung 9 bulan dan selama berpisah antara Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 07 November 2008 dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Tiara;
- Bahwa pada bulan Juli 2022, Tergugat pergi dari kos, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini terhitung sudah 9 bulan;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 09 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 11 Januari 2015 dan anak kedua belum mumayyiz;

- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai jual beli mobil dan memiliki penghasilan setiap bulanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga kini terhitung sudah 9 bulan lamanya;
- Bahwa anak pertama berusia 14 tahun dan anak kedua saat ini berusia 8 tahun dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, kedua anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan terjamin Pendidikan, mental dan psikisnya;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab Nihayatuz Zain Pasal Talaq dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا

تحتمل عادة

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, maka perceraian *a quo* dipandang sebagai *"tasrih bi ihsan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gianyar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Hakim memuat norma *"meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi bila*

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti bahwa istri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk *istibro'* (penyucian), karena *istibro'* itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma “Dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut’ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah dalam perkara gugatan perceraian selama istri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah iddah karena cukup beralasan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dari Penggugat, ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja jual beli mobil dan memiliki penghasilan yang tidak sedikit, tetapi tidak diketahui jumlah pasti penghasilan Tergugat, demikian pula terhadap banyaknya nafkah yang rutin diberikan dari Tergugat kepada Penggugat juga tidak diketahui jumlahnya secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan batasan kesanggupan Tergugat dalam pemberian nafkah iddah, hakim memutuskan agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 3 bulan, Tergugat memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim, memuat norma “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:”....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak bernama ANAK I, lahir tanggal 09 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 11 Januari 2015, agar ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan berhak untuk merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dengan cara kekeluargaan dengan membicarakan secara baik-baik bersama Tergugat namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak bernama ANAK I, lahir tanggal 09 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 11 Januari 2015, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja serta Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang dapat menghambat perkembangan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berusia 14 tahun, dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I,

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 09 Maret 2009 berusia 14 tahun dan ANAK II, lahir tanggal 11 Januari 2015, berusia 8 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayiz.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya.

Menimbang, bahwa anak tersebut yang sekarang ini secara faktual berada dalam pemeliharaan Penggugat, dimana untuk tumbuh kembangnya, anak memerlukan biaya hidup, pendidikan keagamaan, ilmu pengetahuan dan lainnya.

Menimbang, berdasarkan ketentuan SEMA No. 4 tahun 2016 yang berbunyi Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pasal 156 huruf (d) KHI menegaskan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya hidup/nafkah anak, aturan hukum menentukan sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : ".... Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I hal. 274 berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : "Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";

- Pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 menyatakan :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak secara baik maka Hakim secara *ex officio* perlu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 09 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 11 Januari 2015 sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulanya untuk dua orang anak dengan masing-masing anak mendapatkan nafkah anak sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Penggugat yang menjadi single parent dan melihat keadaan Tergugat yang diketahui bekerja sebagai jual beli mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak yang di ikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah hadhanah untuk anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 09 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 11 Januari 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulanya kepada kedua anak tersebut sehingga masing-masing anak mendapatkan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat dengan tambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 09 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 11 Januari 2015, berada di bawah asuhan dan *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 (enam) di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1444 Hijriah oleh Novia Ratna Safitri, S.H sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Diah Erowaty, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Novia Ratna Safitri, S.H**  
Panitera Pengganti,

**Diah Erowaty, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.500,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia